

## **SURAT KEPUTUSAN**

## KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR: W20-A17/SK.126/HK.05/I/2020

## **TENTANG**

#### PERLENGKAPAN PERSIDANGAN

## PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

#### KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

#### Menimbang

- a. Bahwa tertib pelaksanaan persidangan suatu perkara adalah suatu hal yang mutlak dilaksanakan oleh semua aparat Peradilan Agama dalam rangka mewujudkan Peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa untuk mewujudkan kelancaran persidangan perkara sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang Perlengkapan Persidangan pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
  - Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/ 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

TENTANG PERLENGKAPAN PERSIDANGAN PADA PENGADILAN

AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.

Pertama : Memerintahkan aparat Pengadilan Agama Selayar khusunya yang

terkait dengan pemenuhan kebutuhan perlengkapan persidangan sebagaimana tercantum dalam Buku Pola Bindalmin dan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Melaksanakan perintah sebagimana tersebut dalam surat keputusan ini

dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

NIP. 19730212 199903 1 001

# Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.